BADAN POM

5 FAKTA GRATIFIKASI

YANG WAJIB DI WASPADAI



Hai Abang Mpok #SahabatBPOM memahami pengertian gratifikasi beserta risikonya memberi kita dasar kuat untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat merusak integritas.

Berikut lima fakta gratifikasi yang wajib diketahui agar kita makin berhati-hati dalam setiap bentuk pemberian.

Yuk Swipe >>>

BADAN POM

1 Beda Gratifikasi dan Suap

Dalam praktik sehari-hari, banyak orang masih keliru membedakan gratifikasi dan suap. Keduanya memang sama - sama melibatkan pemberian. Namun, kategori hukumnya berbeda.

Perbedaan paling mencolok terletak pada niat dan waktu pemberian.

Gratifikasi

Dapat terjadi, baik sebelum maupun setelah pelayanan dilakukan. Bahkan, tanpa permintaan dari penerima.

Suap

Umumnya dilakukan sebelum atau selama proses layanan berlangsung. Tujuannya mendapatkan keuntungan tertentu.

Suap adalah pemberian yang dilakukan dengan tujuan memengaruhi keputusan tertentu secara langsung.

Menurut Penjelasan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor, gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas. Hal ini meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

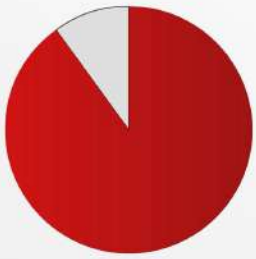
Meski begitu, gratifikasi dapat berubah menjadi suap apabila pemberian itu berhubungan langsung dengan jabatan dan kewenangan.

BADAN POM

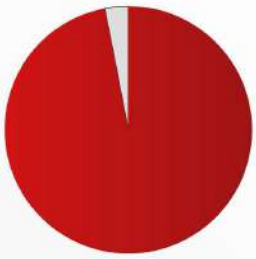
2 Gratifikasi Paling Banyak di Kementerian dan Lembaga

Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan bahwa kementerian dan lembaga menjadi sektor yang paling banyak menerima gratifikasi.

Temuan praktik suap dan gratifikasi :



90%
Kementerian atau Lembaga



97%
Pemerintah Daerah

Lingkup kerja yang luas membuat kementerian dan lembaga berada pada posisi yang rentan. Kementerian dan lembaga juga memiliki proses administrasi yang kompleks, mulai dari perizinan, bantuan, hingga pengadaan barang dan jasa.

Pemberian kerap muncul dalam bentuk yang dihaluskan. Misalnya, dalam bentuk bingkisan, hadiah, atau apresiasi yang perlahan menjadi budaya jika tidak dihentikan. Praktik seperti ini dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius.



3 Gratifikasi Uang Paling Dominan

Dari berbagai jenis gratifikasi, uang menjadi bentuk yang paling dominan. Dilansir dari SPI 2024 yang dipublikasikan KPK, uang dipilih karena lebih praktis, tidak mencolok, dan sulit dilacak. Praktik ini bisa muncul dalam bentuk amplop, transfer, atau hadiah yang seolah-olah diberikan sebagai tanda terima kasih.

Uang menjadi media paling cepat untuk memengaruhi keputusan. Laporan SPI 2024 mencatat, pemberian uang sering digunakan pihak tertentu agar pelayanan lebih cepat atau untuk mendapatkan perlakuan khusus. Celah ini berbahaya karena membuka peluang penyalahgunaan wewenang secara lebih luas.



BADAN POM

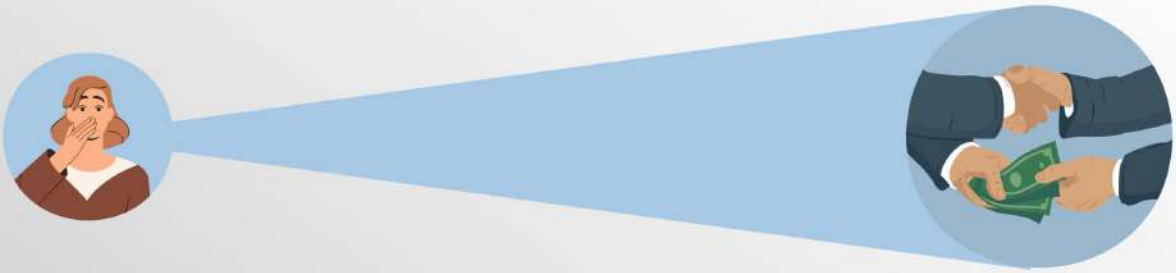
4 Nilai Survei Penilaian Integritas Rendah

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah alat ukur yang digunakan untuk melihat peluang korupsi dalam suatu instansi. Dalam laporannya, SPI menilai pengalaman pegawai, pengguna layanan, hingga mitra eksternal untuk memetakan potensi korupsi secara menyeluruh.



Nilai SPI
71,53 poin
(kategori rentan)

Menurut rilis resmi KPK, tingkat suap dan gratifikasi masih tinggi. Terutama di kementerian / lembaga (90%), serta pemerintah daerah (97%).



Data menyebutkan, sebanyak 36% pegawai internal mengaku pernah melihat atau mendengar pemberian berupa uang, barang, atau fasilitas kepada pegawai dalam satu tahun terakhir.

Angka-angka ini menjelaskan bahwa skor SPI yang rendah bukan sekadar angka. Namun, cerminan nyata lemahnya integritas di tingkat organisasi. Dengan memahami hasil SPI, instansi dapat mengidentifikasi titik rawan, memperbaiki SOP, dan memperkuat budaya pelaporan agar layanan publik semakin bersih dan transparan.

BADAN POM

5 Alasan Memberikan Gratifikasi

Tidak sedikit orang memberikan gratifikasi karena tidak memahami risikonya. Banyak yang menganggap pemberian sebagai hal wajar dalam hubungan sosial, atau sekadar tanda terima kasih.

Padahal, alasan-alasan tersebut tidak menghapus potensi pelanggaran hukum apabila pemberian terkait dengan jabatan penerima.

Berikut beberapa alasan umum yang membuat gratifikasi masih terjadi:

- Adanya Arahan atau Kewajiban Memberi
- Inisiatif Pribadi
- Dianggap Tradisi atau Lumrah



Sumber :

https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20251216-5-fakta-gratifikasi-yang-wajib-diwaspadai

BADAN POM

Laporkan jika ada kecurangan oleh oknum yang mengatasnamakan pegawai BBPOM di Jakarta

Pelaporan dapat melalui kanal berikut, ya!

SP4N LAPOR!
www.lapor.go.id

GOL KPK
gol.kpk.go.id /
aplikasi Gratifikasi
OnLine (GOL)

Subsite SIAGAKU
bit.ly/SI_AGAKU

SANGINTEGRITAS
sangintegritas.pom.go.id

Kabisad (Kepala Balai Siap Tanggapi Aduan)
sofiyani.anwar@pom.go.id

Social Media BBPOM Jakarta
@bpom.jakarta

